

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Nurwati^{1*}, Budiharto², Dilli Trisna Noviasari³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas, Universitas Muhammadiyah Magelang

*Email: nurwati@ummgl.ac.id

ABSTRAK

Keywords:
TKI; perlindungan;
hukum

Perlindungan hukum diperlukan oleh siapa saja dan dimana saja. Begitu pula tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mempunyai hak kesempatan yang sama untuk, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan dengan memanfaatkan bursa kerja internasional melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia.

Penempatan TKI pada pemberi kerja perseorangan dilakukan melalui mitra usaha di negara tujuan. Mitra Usaha berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan ketentuan di negara tujuan. Pemberi kerja perseorangan, dapat mempekerjakan TKI pada pekerjaan antara lain, sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi atau anak, perawat seorang lanjut usia, pengemudi, tukang kebun/taman serta sektor informal lainnya. Perlindungan bagi calon TKI yang diberangkatkan keluar negeri oleh P3TKIS, meliputi kegiatan sebelum pemberangkatan (pra penempatan), selama masa penempatan di luar negeri, dan sampai dengan kembali ketanah air (purna penempatan). Untuk selanjutnya, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia.

Permasalahan yang sering dihadapi adalah perlakuan pemberi kerja atau majikan yang terkadang melanggar asas-asas kesopanan bahkan susila. Selain itu perlindungan dalam hal banyaknya waktu kerja juga merupakan permasalahan yang banyak terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan menggali perlindungan hukum terhadap TKI yang berada di luar negeri.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia sekarang ini termasuk Negara berkembang, sehingga mengalami suatu masalah tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Setiap tahun penduduk di Indonesia mengalami pertambahan yang signifikan, sehingga berpengaruh terhadap penambahan tenaga

kerja. Selain itu di Indonesia pertumbuhan ekonomi masih lemah. Sehingga mau dibawa kearah mana pembangunan ketenagakerjaan Indonesia ini. Walaupun data menunjukkan pertumbuhan ekonomi 5.8 % per tahun, namun ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga, yang pada jangka panjang tidak bisa diharapkan

tumbuh lebih tinggi apalagi anggaran pemerintah tidak bisa banyak diharapkan karena beban hutang Negara yang sangat besar. Dengan keterbatasan tersebut, laju perekonomian di Indonesia sangat tergantung dari dunia usaha baik dunia perdagangan maupun pertanian. Dalam upaya mengatasi pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lemah pemerintah telah berusaha dengan cara menarik para investor asing agar mau menanamkan usahanya di Indonesia atau bahkan mengembangkan usahanya di Indonesia. Namun demikian tenaga kerja yang melimpah belum dapat terserap dengan baik dengan adanya pengembangan dalam sektor pengembangan usaha dagang dan industri meskipun upaya pengembangan dengan menarik infestor asing sudah sangat gencar dilakukan. Di lain pihak keadaan tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan seperti yang diharapkan pada pengembangan perdagangan dan industri juga sangat minim. Sehingga tenaga kerja Indonesia tidak jarang mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) karena tuntutan perekonomian serta keadaan pendidikan yang rendah.

2. METODE

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *preskriptif*, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan digital politik kaitannya dengan perkembangan demokrasi modern.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945
- b. Data Sekunder berupa buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah, jurnal ilmiah, artikel ilmiah.
- c. Data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, Situs internet yang berkaitan dengan data yang diperoleh baik data primer, sekunder maupun tersier selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif.

Dengan metode analisis kualitatif dimana dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan dalam sumber pustaka diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Aktivitas dalam menganalisis ini meliputi reduksi data yang diperoleh juga dilihat kemudian disajikan data yang dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau sejenisnya. Dan terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penempatan TKI di Luar Negeri

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja dalam pabrik atau industri yang menangani pekerjaan yang kasar. Sedangkan secara khusus tenaga kerja Indonesia yang wanita sering disebut dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa dengan jumlah trilyun yang fantastik. Pada 9 Maret 2007 kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Sebelumnya seluruh kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Depnakertrans.

Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang melindungi tenaga asing. Atas pertimbangan keamanan, Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI, antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit

menular. Khusus untuk penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur tersendiri, misalnya pekerjaan sebagai pelaut.

Penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri diarahkan pada sektor industri atau sektor lain yang tepat sesuai dengan keahlian dan ketrampilan calon TKI tersebut. Penempatan calon TKI/TKI dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional. Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta Peraturan Perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di Negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup.

Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri dapat dilakukan oleh:

2. Penempatan Oleh Pemerintah
Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah, hanya dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
3. Penempatan oleh Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (P3TKIS) dengan kriteria perusahaan yang akan menjadi P3TKIS mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI), setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk badan hukum perseorangan terbatas (PT),
 - b. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang kurangnya sebesar tiga miliar rupiah,
 - c. Meyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar lima ratus juta rupiah pada bank pemerintah,
 - d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri

sekurang-kurangnya untuk tiga tahun berjalan,

- e. Memiliki unit pelatihan kerja, dan
- f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

b. Sub Bab 2

Perlindungan TKI di Luar Negeri

Perlindungan TKI adalah segala upaya perlindungan atas kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Perlindungan buruh migran diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) 1990. Di samping itu ada konvensi internasional lainnya. Sedangkan perlindungan terhadap TKI diatur dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun UU ini lebih banyak mengatur prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Selain itu perlindungan terhadap buruh migran diberikan pemerintah berdasarkan konstitusi negara, sebagaimana dilakukan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) RI.

Perlindungan Buruh Migran Berdasarkan Konvensi 1990. Buruh migran menurut konvensi ini adalah seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana dia bukan menjadi warga negaranya. Konvensi ini mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar dari buruh migran yang berlaku bagi semua buruh migran (yang berdokumen atau tidak) dan anggota keluarganya dan bersifat non diskriminasi. Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia menjadi bagian dari program kerja dan menjadi tanggung jawab Departemen Luar Negeri (Deplu) RI.

4. KESIMPULAN

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar negeri adalah tanggung jawab pemerintah yang dijalankan melalui

departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Selain itu tanggung jawab perlindungan Teri. Selain itu perlindungan TKI juga wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan TKI dilaksanakan baik sebelum berangkat, pemberangkatan maupun setelah penempatan.

REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Arpangi. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Jurnal Pembaharuan Hukum. Volume 3 No. 1. 149-156.
- Shandra Ardiansyah, 2011. "Perlindungan Hukum untuk TKI". UNY Press Yogyakarta.